



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan menjamin profesionalitas Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar kelulusan dan bobot penilaian dalam sistem sertifikasi kompetensi;

b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan standar profesionalisme terkini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 192);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 192) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kearsipan kepada Arsiparis Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.
2. Sertifikat Kompetensi Kearsipan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh ANRI sebagai bentuk pengakuan formal yang menerangkan bahwa seseorang telah lulus uji kompetensi baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja (perilaku) sehingga yang bersangkutan diakui kompeten dan dipercaya dapat melaksanakan pekerjaan kearsipan.
3. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Arsiparis adalah rumusan kemampuan kerja di bidang kearsipan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerja yang minimal harus dimiliki Arsiparis dalam melaksanakan tugas sesuai kualifikasi kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Uji Kompetensi Kearsipan adalah proses pengujian dan penilaian terhadap Arsiparis untuk menentukan tingkat atau kualifikasi kompetensi di bidang Kearsipan.
5. Tempat Uji Kompetensi selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Uji Kompetensi Kearsipan sesuai dengan materi dan metode Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh ANRI.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
9. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
10. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
11. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
12. Kegiatan Kearsipan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
13. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

15. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
16. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah melalui Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keahlian dan sikap atau perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
19. Kepala adalah Kepala ANRI.
20. Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola kearsipan.
21. Direktorat adalah direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kearsipan dan sertifikasi.
22. Sekretariat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah tim yang ditunjuk oleh Deputi dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala untuk mendukung penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
23. Portofolio adalah sekumpulan data pribadi yang merupakan rekaman atas pencapaian prestasi kinerja Arsiparis di bidang kearsipan.
24. Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, keahlian, pengalaman di bidang kearsipan dan mempunyai kompetensi dalam melakukan pengujian dan penilaian (asesmen) pada kegiatan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis yang diakui secara formal oleh ANRI.
25. Asesi adalah Arsiparis yang mengikuti uji kompetensi.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

 - (1) Deputi merupakan penanggung jawab penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
 - (2) Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat.
 - (3) Direktorat dalam melaksanakan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab:
 - a. melakukan pendataan Arsiparis;

- b. mengolah data calon Asesi Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - c. menentukan calon Asesi Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - d. melakukan verifikasi Portofolio Asesi Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis dengan Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan;
 - f. membentuk TUK;
 - g. membentuk Sekretariat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - h. menentukan Tim Asesor;
 - i. menetapkan metode Uji Kompetensi Kearsipan dan penilaian;
 - j. menyiapkan materi Uji Kompetensi Kearsipan;
 - k. memberikan bimbingan teknis Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - l. melaksanakan Uji Kompetensi Kearsipan; dan
 - m. menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kearsipan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

 - (1) Untuk mendukung pelaksanaan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis dibentuk TUK.
 - (2) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ANRI dan di luar ANRI.
 - (3) TUK di luar ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lembaga Kearsipan Provinsi; dan
 - b. Lembaga Kearsipan PTN.
 - (4) Penentuan TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Deputi dengan mempertimbangkan permohonan Lembaga Kearsipan Provinsi dan Lembaga Kearsipan PTN.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

 - (1) TUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didukung oleh:
 - a. Sekretariat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. Asesor; dan
 - c. prasarana dan sarana.
 - (2) Sekretariat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Deputi.
 - (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TUK yang ditetapkan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyiapkan data calon Asesi dan menyampaikannya kepada Direktorat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan; dan
 - b. menyiapkan TUK yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan.
- (2) Berdasarkan data calon Asesi yang diterima, Deputi menetapkan nama Asesi yang akan mengikuti Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (3) Sekretariat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis memanggil Asesi yang telah ditetapkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Kearsipan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaannya.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengujian pada Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis dilaksanakan oleh Asesor.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Dalam melaksanakan pengujian, Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pengujian terhadap Asesi;
 - b. melaksanakan penilaian kompetensi Asesi;
 - c. menetapkan nilai kompetensi;
 - d. melakukan evaluasi penilaian kompetensi; dan
 - e. memberikan rekomendasi hasil penilaian kompetensi.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan bagi pejabat fungsional umum yang akan diangkat menjadi Arsiparis melalui jalur *inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melalui penilaian portofolio sebesar 100%.
- (2) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. portofolio sebesar 25%;
 - b. ujian tertulis sebesar 20%;
 - c. ujian praktik sebesar 25%; dan
 - d. wawancara sebesar 30%.

(3) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) terdiri atas:

- portofolio sebesar 20%;
- ujian tertulis sebesar 15%;
- ujian praktek sebesar 20%;
- membuat makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 20%; dan
- wawancara sebesar 25%.

(4) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dan ayat (9) terdiri atas:

- portofolio sebesar 20%;
- ujian tertulis sebesar 15%;
- membuat makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 20%;
- presentasi makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 20%; dan
- wawancara sebesar 25%.

(5) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) terdiri atas:

- portofolio sebesar 15%;
- ujian tertulis sebesar 15%;
- membuat makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 20%;
- presentasi makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 15%;
- FGD sebesar 15%; dan
- wawancara sebesar 20%.

(6) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) terdiri atas:

- portofolio sebesar 20%;
- ujian tertulis sebesar 15%;
- membuat makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 20%;
- FGD sebesar 20%; dan
- wawancara sebesar 25%.

(7) Bobot penilaian Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (10) terdiri atas:

- portofolio sebesar 20%;
- ujian tertulis sebesar 15%;
- membuat makalah/karya tulis di bidang kearsipan sebesar 20%;
- presentasi makalah/karya ilmiah sebesar 10%;
- FGD sebesar 15%; dan
- wawancara sebesar 20%.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap perencanaan dan pendaftaran yang meliputi:
 1. Direktorat mengumumkan program kerja tahunan penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 2. Arsiparis yang memenuhi kualifikasi mengajukan permohonan melalui pimpinan instansi kepada Kepala atau Deputi; dan
 3. Direktorat melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan.
- b. tahap pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan yang meliputi:
 1. Deputi menetapkan dan memanggil Asesi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kearsipan;
 2. Asesi mengikuti Uji Kompetensi Kearsipan di TUK yang telah ditentukan; dan
 3. Asesor menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretariat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
- c. tahap penetapan kelulusan dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Kearsipan yang meliputi:
 1. Direktorat membuat dan menyampaikan rekomendasi kelulusan kepada Deputi;
 2. Kepala menetapkan kelulusan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 3. Deputi menandatangani Sertifikat Kompetensi Kearsipan; dan
 4. Direktorat mengirimkan keputusan kelulusan dan Sertifikat Kompetensi Kearsipan kepada instansi Asesi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan.

9. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Bagi Asesi Uji Kompetensi Kearsipan jenjang Arsiparis Ahli Utama yang memperoleh nilai Uji Kompetensi Kearsipan kurang dari 90 dinyatakan tidak berkompeten.
- (2) Bagi Asesi Uji Kompetensi Kearsipan jenjang Arsiparis Ahli Madya, Arsiparis Ahli Muda, Arsiparis Ahli Pertama, Arsiparis Penyelia, Arsiparis Mahir, dan Arsiparis Terampil yang memperoleh nilai Uji Kompetensi Kearsipan kurang dari 70 dinyatakan tidak berkompeten.

(3) Bagi Asesi Uji Kompetensi Kearsipan yang dinyatakan tidak berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis periode berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Asesi Uji Kompetensi Kearsipan jenjang Arsiparis Ahli Utama yang memperoleh nilai Uji Kompetensi Kearsipan lebih dari 90 dinyatakan berkompeten.

(2) Asesi Uji Kompetensi Kearsipan jenjang Arsiparis Ahli Madya, Arsiparis Ahli Muda, Arsiparis Ahli Pertama, Arsiparis Penyelia, Arsiparis Mahir, dan Arsiparis Terampil yang memperoleh nilai Uji Kompetensi Kearsipan lebih dari 70 dinyatakan berkompeten.

(3) Asesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi Kearsipan.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MEGO PINANDITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR